



KEPALA DESA PULOGADING
KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN PERKADES NOMOR 01 TAHUN 2023
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOGADING

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem minimal 10% dan paling banyak 25% dari total pagu Dana Desa setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
 15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 16. Peraturan Desa Nomor 145/06/III Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulogading Tahun 2020 Nomor 145);
 17. Peraturan Desa Pulogading Nomor Tahun 05 tentang Pendapatan Desa ;
 18. Peraturan Desa Pulogading Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 ;
 19. Peraturan Desa Pulogading Nomor 05 Tahun 2022 Tentang APBDes Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- (1) Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yg terdaftar dalam keluarga desil 1. Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam lampiran peraturan paling sedikit memuat:

- (1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
- (2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
- (3) jumlah keluarga penerima manfaat.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes selaku APIP Daerah Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Penetapan nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulogading

Ditetapkan di : Desa Pulogading

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DESA PULOGADING



Diundangkan di Desa PULOGADING

Pada tanggal : 27 Maret 2023

SEKRETARIS DESA PULOGADING

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sugeng Riyadi", is written on the page.

SUGENG RIYADI

BERITA DESA PULOGADING TAHUN 2023 NOMOR 02


Lampiran : Perubahan Peraturan Kepala Desa Pulogading

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Tentang : Perubahan Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT DD 2023

NO.	NAMA	L/P (1/2)	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
					DUSUN	RW	RT	
1	2	3	4	5	6			7
1	SAYUTI	1	3329140107430604	99	Pulogading	1	1	1
2	SARTONO BIN DASMAD	1	3329141809900005	99	Pulogading	1	1	2
3	ROISAH	2	3329144204600006	99	Pulogading	1	1	1
4	RASUM	1	3329141210500004	99	Pulogading	1	4	4
5	ROKHMAT	1	3329141008510002	3	Pulogading	2	1	2
6	ERNA WATI	2	3329146308860001	99	Pulogading	2	1	3
7	KASTURI	2	3329144107631005	99	Pulogading	2	1	1
8	SUMITRI	2	3329145111760006	99	Pulogading	2	2	1
9	SUHADI	1	3329140107650258	13	Pulogading	2	4	1
10	SARWAN	1	3329140507520003	99	Pulogading	2	5	1
11	CARIYAH	2	9923329142016003	99	Pulogading	3	1	1
12	SANAH	2	9923329142016004	99	Pulogading	3	4	1
13	KARTINI	2	3329144107510137	99	Pulolampes	4	1	1
14	DANISAH	2	3329145604560001	99	Pulolampes	4	2	1
15	WARSINI	2	3329145109600002	99	Pulolampes	4	2	2
16	GAMBRENG	2	9923329142016005	99	Pulolampes	4	3	1
17	SARTINAH	2	3329144107370071	99	Pulolampes	4	3	1
18	RASMINI	2	3329144107530761	99	Pulolampes	4	5	1
19	UCU SUPRIYADI	1	3329140607600002	99	Pulolampes	5	1	1
20	SUKIRAH	2	3329146308480002	99	Pulolampes	5	1	1
21	KARTEWI	2	9923329142016006	99	Pulolampes	5	2	2
22	RIBUT	2	3329144107330513	99	Pulolampes	5	5	1
23	SIRU	2	3329144205580007	99	Pulolampes	5	5	1
24	WARSINI	2	3329145503570002	99	Pulolampes	5	5	1
25	KASTURI	2	3329144107420078	99	Pulolampes	5	6	1
26	DANISAH	2	3329146001480001	99	Pulolampes	5	6	1
27	KAMAD	1	3329141701460004	99	Pulolampes	2	1	4
28	SARTONI	1	3329141711810006	11	Pulolampes	2	1	3
29	WARSITO	1	3329041606770006	11	Pulolampes	3	1	3
30	HERI RIYANTO	1	3329112206860001	99	Pulolampes	5	1	3
31	SLAMET KOMARUDIN	1	3329141705810009	99	Pulolampes	1	2	5
32	SLAMET MOSTOPA	1	3216071703770005	11	Pulolampes	2	2	3
33	DIDI SETIYOKO	1	3305142607880001	99	Pulolampes	5	3	3
34	BAHRUDIN	1	3329141402880013	11	Pulolampes	2	4	3
35	RALIM	1	3329141809770006	6	Pulolampes	4	4	4
36	WAHID	1	3172030906760006	6	Pulolampes	4	4	3
37	WARSANA	1	3212231803860003	6	Pulolampes	4	4	4
38	KARDONO	1	3329141308920002	6	Pulolampes	5	4	2
39	RUDI CASMITA	1	3329141606860013	99	Pulolampes	2	5	3
40	SOBIRIN	1	3329140504820019	6	Pulolampes	4	5	4



Keterangan:
Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) lainnya

Lampiran KPM yang diganti

Desa	Tahun	NIK	NAMA	Jenis kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
PULOGADING	2023	9923329142016007	TARKINAH	Perempuan	01/07/1944	PULOGADING RT. 05 RW. 05	MENINGGAL DUNIA

Pengganti

PULOGADING	2023	3329145109600002	WARSINI	Perempuan	09/11/1960	PULOGADING RT. 02 RW. 04	LAYAK DIBANTU
------------	------	------------------	---------	-----------	------------	--------------------------	---------------

